



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM STATISTIK PRODUKSI

Nomor SOP	SOP-139/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2014
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pegawai dengan pendidikan Minimal Strata 1
2. Pegawai dengan Jabatan Fungsional Statistisi
2. Pegawai yang memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional
3. Pegawai yang melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional

KETERKAITAN

1. SOP Persiapan Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan
2. SOP Pengumpulan Data Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan
3. SOP Evaluasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan
4. SOP Diseminasi Survei Industri Mikro Kecil (IMK) Tahunan

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis
2. PC/Laptop
3. Printer
4. Jaringan Internet
5. Aplikasi Perkantoran
6. Aplikasi Fasih

PERINGATAN

Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Tim Statistik Produksi BPS Provinsi	BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan Diseminasi				Laporan Tahunan	2 Minggu	Laporan Tahunan	

